

## ABSTRAK

**IHSAN GUGI HENDRIANA. 2020 “LAHIR DAN PERKEMBANGAN DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 1971-1999”** Skripsi Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi 2020.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lahir dan perkembangan DPRD Kabupaten Tasikmalaya tahun 1971-1999.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian sejarah yang terdiri dari langkah heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Teknik pengumpulan data menggunakan studi *fieldmethod*, observasi secara langsung kepada para narasumber yang merupakan tokoh-tokoh penting di Tasikmalaya pada masa orde lama dan orde baru, serta studi kepustakaan dari berbagai sumber buku dan dokumentasi.

Dari penelitian tersebut dapat diperoleh hasil sebagai berikut: pada awalnya tahun 1971 Indonesia merupakan daerah otonomi yang mengatur tentang penyelenggaraan roda pemerintah yang baru. Untuk kepentingan dalam membangun sistem pertanian, pendidikan, kesehatan, pertumbuhan ekonomi, pelayanan sistem serta pencerdasan politik dilingkungan masyarakat. Sehingga lahirlah DPRD Kabupaten Tasikmalaya dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan bersama-sama dengan DPRD, atas landasan Undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemerintah Daerah. DPRD Kabupaten Tasikmalaya memiliki anggota legislatif dengan prinsip yang digunakan bukan otonomi riil melainkan otonomi nyata dan tanggung jawab sehingga otonomi daerah yang di berikan adalah sebuah kewajiban dalam ikut melancarkan pembangunan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyat bersama. Proses Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya Masa Orde Baru melalui PEMILU (Pemilihan Umum) untuk menyelenggarakan kegiatan yang diimplementasikan melalui pesta demokrasi rakyat secara serentak dalam memilih para wakil rakyatnya sehingga guna menjalankan roda kelengkapan lembaga pemerintahan. Sistem yang digunakan dalam pemilu pada masa Orde Baru adalah sistem proposional sehingga partai politik yang sudah mempunyai perwakilan di DPR dan DPRD boleh mengikuti Pemilu. Masyarakat Tasikmalaya memiliki Hak pilih yang hanya diperkenankan memilih partai politik, bukan nama calon. Karena, konstituen Tasikmalaya relatif tidak mengetahui calon anggota DPRD Tasikmalaya selama 6 kali. Pada saat itu mempunyai Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT) yang relatif tidak tersosialisasikan hanya tersedia di kantor-kantor pemerintahan seperti kantor Kecamatan dan Kabupaten.

Kata Kunci : DPRD, Kabupaten, Tasikmalaya.